

## ABSTRAK

---

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah kesadaran membayar pajak, pengetahuan perpajakan, dan tingkat kepercayaan masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan Desa Suka Damai Kec. Hinai Kab. Langkat. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian asosiatif dengan pemilihan sampel menggunakan *random sampling method* dengan jumlah sampel sebanyak 115 Kepala Keluarga yang memiliki latar belakang pekerjaan dan pendidikan yang berbeda dari Enam Dusun di Desa Suka Damai Kec. Hinai Kab. Langkat. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa angka hasil jawaban dari responden. Dengan sumber data primer dan data sekunder. Pengolahan data dilakukan menggunakan program *Statistical Package For Sosial Science (SPSS) Vers. 16* untuk mengolah data dengan metode pengujian asumsi klasik dan pengujian hiotesis menggunakan Uji T, Uji F, dan Koefisien Determinasi. Dengan hasil Uji T pada variabel kesadaran membayar pajak memiliki nilai signifikansi 0,000 dan nilai  $t_{hitung}$  3,626 yang berarti variabel kesadaran membayar pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai signifikansi 0,047 dan nilai  $t_{hitung}$  2,011 yang artinya variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan untuk variabel tingkat kepercayaan masyarakat memiliki nilai signifikansi 0,000 dan nilai  $t_{hitung}$  3,932 yang artinya variabel tingkat kepercayaan masyarakat berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada Uji F, menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai  $f_{hitung}$  40,515 yang berarti variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan perpajakan dan tingkat kepercayaan masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan kesadaran membayar pajak, pengetahuan perpajakan dan tingkat kepercayaan masyarakat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan Desa Suka Damai Kec. Hinai Kab. Langkat.

**Kata Kunci : Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Masyarakat, Kepatuhan Wajib Pajak**

## ABSTRACT

---

*The purpose of this research is to the whether awareness of taxpayer, knowledge of taxation , and the public trust have a significantly influence taxpayer compliance in paying land and building taxes in Suka Damai Village, Hinai District, Langkat Regency. The research method is an associative research method by selcting a sample using a random sampling method with a total sample of 115 taxpayer have different occupational and educational backgrounds from six hamlets in Suka Damai Vilage. The type of data used is quantitative data in the form of a number of answer from respondents with primary ada sources and secondary data. Data processing was using the Statistical Package Of Social Science (SPSS) Vers. 16 to process the data with the classical assumption testing method and hypothesis testing using the t test, f test, adn the coefficient of determination. The result of T Test on variable awareness of taxpayer has a significant value of 0,000 and t count 3,626 which mean that the variable awareness of taxpayer has a partial on taxpayer compliance. Variable knowledge of taxation has a significant value of 0,047 and t count 2,011 which mean knowlegde of taxation has a partial on taxpayer compliance. And variable public trust has a significant value of 0.000 and t count 3,932 which mean that the variable public trust has a partial of taxpayer compliance. The result of F Test has a significant value of 0,000 and f count 40,515 which mean the variable awareness of taxpayer, knowledge of taxation and the public trust has a simultaneously on taxpayer compliance. The result of this research indicate that partially and simultaneously awareness of taxpayer, knowledge of taxation, and the public trust confidence significantly influence taxpayer compliance in paying land and builiding taxes in Suka Damai Village, Hinai District, Langkat regency.*

**Keywords : Awareness Of Taxpayer, Knowledge Of Taxation, Public Trust, Taxpayer Compliance.**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN UJIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Dan Batasan Masalah .....	5
1.3 Rumusan Masalah.....	5
1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Keaslian Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Pajak .....	9
2.1.2 Pajak Daerah .....	12
2.1.3 Pajak Bumi dan Bangunan .....	14
2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak.....	21
2.1.5 Kesadaran Membayar Pajak.....	23
2.1.6 Pengetahuan Perpajakan.....	24
2.1.7 Tingkat Kepercayaan Masyarakat .....	25
2.2 Penelitian Sebelumnya.....	26
2.3 Kerangka Konseptual.....	27
2.4 Hipotesis .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	30
3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian .....	30
3.2.1 Tempat Penelitian.....	30
3.2.2 Waktu Penelitian .....	30
3.3 Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel.....	31
3.3.1 Variabel Independen (Variabel Bebas atau Variabel X).....	31
3.3.2 Variabel Dependen (Variabel Terikat atau Variabel Y).....	32
3.4 Populasi dan Sampel Penelitian/Jenis dan Sumber Data.....	33
3.4.1 Populasi Penelitian .....	33
3.4.2 Sampel Penelitian.....	34

3.4.3 Jenis Dan Sumber Data .....	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.6 Teknik Analisis Data.....	35
3.6.1 Model Analisis Data.....	35
3.6.2 Uji Kualitas Data.....	36
3.6.3 Uji Asumsi Klasik .....	37
3.6.4 Uji Hipotesis.....	38
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	41
4.1.1 Sejarah Singkat Desa Suka Damai .....	42
4.1.2 Visi Dan Misi Desa Suka Damai.....	42
4.1.3 Struktur Organisasi Desa Suka Damai .....	43
4.1.4 Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Desa Suka Damai .....	44
4.1.5 Penyebaran Kuisisioner dan Karakteristik Profil Responden .....	45
4.1.6 Pengujian Kualitas Data .....	49
4.1.7 Uji Asumsi Klasik .....	52
4.1.8 Model Analisis Regresi Berganda.....	56
4.1.9 Uji Hipotesis.....	57
4.2 Pembahasan.....	60
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>64</b>
5.1 Kesimpulan .....	64
5.2 Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>BIODATA</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Suka Damai .....	2
Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu .....	26
Tabel 3.1 Jadwal Proses Penelitian .....	31
Tabel 3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel .....	32
Tabel 4.1 Data Sampel Penelitian .....	46
Tabel 4.2 Hasil Deskripsi Responden Berdasarkan Umur .....	47
Tabel 4.3 Hasil Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	48
Tabel 4.4 Hasil Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan .....	48
Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas .....	49
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak .....	50
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Kesadaran Membayar Pajak .....	50
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan .....	51
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Tingkat Kepercayaan Masyarakat .....	51
Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas .....	53
Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinearitas .....	54
Tabel 4.12 Hasil Uji Regresi Linier Berganda .....	56
Tabel 4.13 Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji t) .....	58
Tabel 4.14 Hasil Uji Simultan (Uji F) .....	59
Tabel 4.15 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	60

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	28
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Desa Suka Damai .....	43
Gambar 4.2 Grafik Histogram.....	52
Gambar 4.3 Grafik Normal P-Plot .....	53
Gambar 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	55

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan bantuan-Nya sehingga pada waktunya penulis dapat menyelesaikan proposal yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa Suka Damai Kec. Hinai Kab. Langkat”

Selama dalam tahap penyelesaian skripsi ini, penulis banyak sekali mengalami kesulitan namun dengan keyakinan dan atas bantuan Allah SWT. Hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, antara lain:

1. **Bapak** Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. **Ibu** Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. **Bapak** Junawan, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. **Ibu** Dr. Oktarini Khamilah Siregar, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang sudah banyak membantu memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terealisasi dengan baik.
5. **Ibu** Yunita Sari Rioni, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu dan pengarahan serta bimbingan kepada penulis.

6. Kepada kedua orangtua saya Ayahanda Sukirno dan Ibunda Suparni yang telah banyak memberikan semangat dan bantuan moril serta materil.
7. Bapak Ruslan Effendi selaku Kepala Desa Suka Damai Kec. Hinai yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan mendapatkan data yang diperlukan untuk penyelesaian ini.
8. Seluruh Staff/Pegawai Kantor Desa Suka Damai Kec. Hinai yang telah memberikan informasi dan membantu penulis dalam memperoleh data pelengkap untuk skripsi ini.
9. Seluruh Pengajar dan Pegawai Fakultas Sosial Sains Universitas Panca Budi Medan.
10. Seluruh teman-teman terdekat saya dan teman-teman seperjuangan kelas Akuntansi Siang B Stambuk 2015 yang telah banyak memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan akan penulisan skripsi ini yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan waktu. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Medan, Maret 2020

Penulis

RIZKI WULANDARI  
1515100261



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan utama di suatu negara. Di Indonesia, penerimaan terbesar negara yang paling utama adalah pajak. Negara menggunakan pajak untuk pembangunan nasional dan pelayanan publik. Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak dibagi menjadi tujuh sektor, yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Ekspor, Pajak Perdagangan Internasional, Serta Bea Masuk dan Cukai. Pemerintah Indonesia sampai saat ini masih terus melakukan upaya peningkatan pendapatan negara dalam sektor pajak. Upaya ini dilakukan agar terwujudnya pembangunan nasional yang merata disetiap daerahnya.

Salah satu pajak yang dapat dibayarkan oleh masyarakat di Indonesia adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB pengenaannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Dalam perkembangannya, PBB sektor pedesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 77 sampai dengan pasal 84 mulai berlaku sejak tahun 2010. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan atau PBB P2 sepenuhnya menjadi hak pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Secara umum, pengalihan pengelolaan PBB P2 ke pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas daerah. Pemerintah daerah akan lebih berhati-hati dalam pengeluarannya jika sebagian besar anggaran berasal dari penerimaan asli daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat sendiri mengatur pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemungutan PBB P2 Pemerintah Kabupaten Langkat diharapkan mampu mengelola keuangan daerah mereka sendiri dan lebih meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak.

Pada tahun 2017, besaran target PBB P2 Kabupaten Langkat melebihi target sebesar Rp 15.098.999.784 dari besaran target sebesar Rp 15.000.000.000 atau 100,66% dari 23 Kecamatan di Kabupaten Langkat. Di Desa Suka Damai, berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Desa Suka Damai, realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan dari tahun 2016-2018 masih belum mencapai target 100% dan masih menyisakan tunggakan. Seperti yang terlihat pada tabel 1.1 dibawah ini perolehan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Suka Damai pada tahun 2016-2018 sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Suka Damai**

Tahun	Target	Penerimaan	Persentase
2016	Rp 17.000.000	Rp 16.500.000	97,05%
2017	Rp 17.784.000	Rp 17.000.000	95,59%
2018	Rp 19.500.000	Rp 19.000.000	97,44%

Sumber : Data Keuangan Desa Suka Damai, 2020

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa persentase penerimaan belum mencapai target 100%. Dari data tahun 2016 dapat diperoleh sebanyak

2,95% kepala keluarga sebagai wajib pajak di Desa Suka Damai dengan jumlah 33 wajib pajak belum membayar pajaknya pada tahun 2016. Sedangkan untuk tahun 2017, semakin mengalami penurunan penerimaan target yaitu sebesar 4,41% wajib pajak yang belum membayar pajak bumi dan bangunan dengan jumlah 49 wajib pajak yang belum membayar. Namun pada tahun 2018, terjadi peningkatan warga yang membayar pajak. Walaupun belum sepenuhnya mencapai target, tetapi penerimaan sudah hampir mendekati target. Pada tahun 2018, sebanyak 2,56% wajib pajak yang belum membayar atau berjumlah 27 kepala keluarga sebagai wajib pajak yang belum membayar pajak bumi dan bangunan.

Kurangnya penerimaan target pajak ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kepatuhan wajib pajak. Kurangnya kepatuhan masyarakat menyebabkan kurangnya realisasi penerimaan PBB yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu bentuk wajib pajak ikut adil dalam meningkatkan pendapatan daerah. Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan perundang-undangan (Suyanto, 2014)

Pada dasarnya masyarakat Desa Suka Damai sudah banyak melakukan pembayaran PBB, namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi target dalam penerimaan pajak yang dilakukan oleh fiskus kepada masyarakat. Menurut Laksito dalam Juwanti (2017), pada dasarnya faktor yang menghambat pembayaran pajak adalah masalah kesadaran masyarakat, dimana masyarakat perlu diberi pengarahan bahwa pajak merupakan kewajiban dan hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam pembangunan. Motivasi pajak juga akan mendukung adanya peningkatan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Selain kesadaran, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga merupakan salah satu penghambat pemungutan pajak. Menurut Purnamasari (2017) kepercayaan merupakan suatu hal yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku norma-norma dan nilai yang pada hakikatnya sama. Dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang tinggi maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat juga mempengaruhi pemungutan. Masyarakat dengan tingkat pemahaman pajak yang memadai akan lebih sadar dalam membayar pajak, dari pada masyarakat yang kurang pengetahuan dan informasi perpajakan. Menurut Noviani dalam Haswidar (2016) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin meningkatnya pengetahuan perpajakan maka akan meningkat pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak karena dengan pengetahuan perpajakan yang memadai menjadikan wajib pajak lebih mengerti dan memahami akan pentingnya membayar pajak.

Masyarakat desa umumnya masih banyak yang belum mengetahui tentang perlakuan undang-undang perpajakan yang sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Dalam perkembangannya, PPB P2 menjadi pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dan untuk Kabupaten Langkat sendiri, peraturan tentang PBB diatur dalam Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Dari beberapa faktor diatas, penulis ingin membuktikan apakah faktor-faktor tersebut yang menjadi penyebab kurangnya kepatuhan dalam membayar

pajak bumi dan bangunan. Maka, penulis melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa Suka Damai, Kec. Hinai, Kab. Langkat**”

## **1.2 Identifikasi Dan Batasan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, identifikasi masalah yang dihadapi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Target penerimaan PBB pada desa suka damai dari tahun 2016-2018 belum mencapai target 100% yang disebabkan beberapa faktor seperti kurangnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pusat maupun daerah.
- 2) Adanya masyarakat yang kurang pengetahuan perpajakan sehingga tidak membayar pajak bumi dan bangunan.

### **1.2.2 Batasan Masalah**

Batasan masalah pada penelitian ini mencakup kesadaran membayar pajak, pengetahuan perpajakan, tingkat kepercayaan masyarakat serta kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Suka Damai, Kec Hinai.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terajdi dilatar belakang terdapat permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah kesadaran membayar pajak, pengetahuan perpajakan, dan tingkat kepercayaan masyarakat berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Suka Damai Kec. Hinai.
- 2) Apakah kesadaran membayar pajak, pengetahuan perpajakan, dan tingkat kepercayaan masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Suka Damai Kec. Hinai.

## **1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk:

- 1) Mengetahui kesadaran membayar pajak, pengetahuan perpajakan, dan tingkat kepercayaan masyarakat berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Suka Damai, Kec. Hinai.
- 2) Mengetahui kesadaran membayar pajak, pengetahuan perpajakan, dan tingkat kepercayaan masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Suka Damai, Kec. Hinai.

### **1.4.2 Manfaat Penulisan**

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan memberi manfaat untuk berbagai pihak diantaranya yaitu:

#### **1.4.2.1 Bagi Penulis**

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan penulis mengenai kesadaran membayar pajak, pengetahuan perpajakan dan tingkat kepercayaan masyarakat berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Suka Damai, Kec. Hinai

#### **1.4.2.2 Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat dan fiskus mengenai pentingnya pelaksanaan pembayaran pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

#### **1.4.2.3 Bagi Universitas**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang pajak bumi dan bangunan serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

### **1.5 Keaslian Penelitian**

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian I Gede Prayuda Budhiartma dan I Ketut Jati (2016) yang berjudul “ Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Kota Denpasar”. Sedangkan penelitian ini berjudul “Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa Suka Damai, Kec. Hinai”.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada:

- 1) **Model Penelitian** : Penelitian sebelumnya menggunakan pengaruh dengan regresi linier berganda untuk 4 (empat) variabel. Dan pada penelitian saat ini menggunakan pengaruh dengan regresi linier berganda untuk 4 (empat) variabel.
- 2) **Variabel Penelitian** : Penelitian sebelumnya menggunakan 3 (tiga) variabel bebas yaitu Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan dan 1 (satu) variabel terikat yaitu Kepatuhan Membayar Pajak. Sedangkan untuk penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel bebas yaitu Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan Masyarakat dan 1 (satu) variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak.
- 3) **Jumlah Populasi Dan Sampel** : Penelitian terdahulu jumlah populasi sebanyak 743 Orang dan sampel sebanyak 100 Orang. Pada penelitian ini populasi sebanyak 1118 Kepala Keluarga dan sampel sebanyak 92 Kepala Keluarga di Desa Suka Damai, Kec. Hinai.
- 4) **Waktu Penelitian** : Pada penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2016 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 sampai dengan selesai.
- 5) **Lokasi Penelitian** : Penelitian sebelumnya berada di Dinas Pendapatan Kota Denpasar, dan penelitian ini berada di Desa Suka Damai, Kec. Hinai.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Pajak

Pajak berasal dari bahasa latin *taxo*; “*rate*” adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung.

Pajak secara umum diketahui masyarakat adalah kontribusi wajib kepada negara yang berutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penulis juga mengutip beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian pajak yang diambil dalam Sari (2013), antara lain:

1) Prof. Dr. Djajadiningrat

“Pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan Negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pemungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”

2) Anderson, W.H.

“Pajak adalah pembayaran yang bersifat paksaan kepada negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran Negara.”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2016), yaitu:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum,”

Definisi pajak menurut undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP) yaitu : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari beberapa pendapat para ahli diatas menunjukkan bahwa definisi pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung, tetapi digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran negara demi kemakmuran rakyat secara umum.

#### **2.1.1.1 Ciri - Ciri Pajak**

Siti resmi (2014) mengemukakan ciri-ciri pajak yang didasari oleh definisi pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan atau kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Dalam pembayarannya, pajak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 3) Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun daerah.
- 4) Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

#### **2.1.1.2 Fungsi Pajak**

Mardiasmo (2016) menyatakan fungsi pajak ada dua, yaitu:

- 1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah membiayai pengeluaran-pengeluarannya maupun pembangunan melalui pemungutan pajak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

### 2.1.1.3 Dasar Hukum Pajak

Dasar hukum pajak sendiri adalah UUD 1945 pasal 23A yang berbunyi, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

Prof. Dr. Rochmat Soemitra, SH, dalam Mardiasmo (2016) mengemukakan bahwa hukum pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut:

- 1) Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
- 2) Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut:
  - a) Hukum Tata Negara
  - b) Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif)
  - c) Hukum Pajak
  - d) Hukum Pidana

### 2.1.1.4 Jenis - Jenis Pajak

Mardiasmo (2016) menyatakan bahwa jenis-jenis pajak dibagi atas beberapa kelompok, yaitu:

- 1) Menurut golongannya:
  - a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
  - b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
- 2) Menurut Sifatnya:
  - a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

- b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: PPN dan PPnBM.
- 3) Menurut Lembaga Pemungutnya:
- a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: PPh, PPN, PPnBM.
  - b) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terbagi atas:
    - (1) Pajak Provinsi, Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
    - (2) Pajak Kabupaten/Kota, Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Bumi dan Bangunan.

#### **2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak**

Mardiasmo (2016) berpendapat bahwa sistem pemungutan pajak terdiri :

- 1) *Official Assessment System*  
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak.
- 2) *Self Assessment System*  
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- 3) *Withholding System*  
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memungut pajak yang terutang oleh Wajib pajak.

#### **2.1.2 Pajak Daerah**

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah iuran wajib masyarakat kepada pemerintah daerah untuk pembangunan daerah. Peraturan Daerah Kabupten Langkat Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotan menjelaskan, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang

terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

#### **2.1.2.1 Jenis - Jenis Pajak Daerah**

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

- 1) Pajak Provinsi , yang terdiri dari:
  - a) Pajak Kendaraan Bermotor
  - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  - d) Pajak Air Permukaan
  - e) Pajak Rokok
- 2) Pajak Kab/Kota, yang terdiri dari:
  - a) Pajak Hotel
  - b) Pajak Restoran
  - c) Pajak Hiburan
  - d) Pajak Reklame
  - e) Pajak Penerangan Jalan
  - f) Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
  - g) Pajak Parkir
  - h) Pajak Air Tanah
  - i) Pajak Sarang Burung Walet
  - j) Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Dan
  - k) Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

### **2.1.3 Pajak Bumi dan Bangunan**

Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan, keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Subjek dalam PBB adalah orang pribadi atau badan, yang secara nyata mempunyai suatu hal atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki penguasaan dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak PBB belum tentu pemilik bumi dan/atau bangunan, tetapi dapat pula prang atau badan yang memanfaatkan bumi dan/atau bangunan tersebut.

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan, menjelaskan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dipungut atas kepemilikan/penguasaan dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan perkotaan selanjutnya disebut PBB P2 adalah objek PBB yang meliputi kawasan pertanian,

perladangan, perumahan, perkantoran, pertokoan, industri serta objek khusus perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

#### **2.1.3.1 Dasar Hukum Pajak Bumi Dan Bangunan**

Pajak bumi dan bangunan pengenaannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Dalam perkembangannya, PBB P2 menjadi Pajak Daerah yang datur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 77 sampai dengan 84 berlaku sejak Tahun 2010. Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 maka kewenangan pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB P2) telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Dan untuk Pemerintah Kabupaten Langkat, Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan Dan Perkotaan.

#### **2.1.3.2 Azaz Pajak Bumi Dan Bangunan**

Ada empat azaz utama yang harus diperhatikan dalam pajak bumi dan bangunan, yaitu:

- 1) Sederhana, dengan pengertian mudah dimengerti dan dapat dilaksanakan.
- 2) Adil, dalam arti keadilan vertikan maupun horizontal dalam pengenaan Pajak bumi dan bangunan yang disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak.



- 3) Mempunyai kepastian hukum, pengenaan pajak bumi dan bangunan daitur dalam undang-undang dan peraturan atau ketentuan pemerintah sehingga mempunyai kekuatan hukum.
- 4) Gotong-royong, dimana semua masyarakat dengan kemampuan rendah maupun tinggi ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab mendukung pelaksanaan undang-undang tentang pajak bumi dan bangunan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2.1.3.3 Subjek PBB**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kab. Langkat No. 04 Tahun 2012, Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata:

- a) Mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau;
- b) Memperoleh manfaat atas bumi, dan atau;
- c) Memiliki bangunan, dan/atau;
- d) Menguasai bangunan, dan/atau;
- e) Memperoleh manfaat atas bangunan.

Menurut Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Bab II Pasal 3 Ayat (2), Wajib Pajak adalah orang pribadi dan/atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Maka dengan demikian, yang wajib membayar PBB bukan saja pemilik tanah dan/atau bangunan tetapi juga penyewa atau siapa saja yang memanfaatkan tanah dan/atau bangunan.

#### 2.1.3.4 Objek PBB

Dalam rangka penilaian, perlu diketahui klasifikasi objek pajak terlebih dahulu yang mempengaruhi cara dan metode penilaian, yaitu:

a) Objek Pajak Umum

Objek pajak umum adalah objek pajak yang memiliki konstruksi umum dengan keluasan tanah berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Objek pajak umum terdiri atas:

- 1) Objek Pajak Standar adalah objek-objek pajak yang memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

Tanah :  $< 10.000 \text{ m}^2$

Bangunan : Jumlah lantai  $< 4$

Luas bangunan :  $< 1.000 \text{ m}^2$

- 2) Objek Pajak Non Standar adalah objek-objek pajak yang memenuhi salah satu dari kriteria-kriteria sebagai berikut:

Tanah :  $> 10.000 \text{ m}^2$

Bangunan : Jumlah lantai  $> 4$

Luas bangunan :  $> 1.000 \text{ m}^2$

b) Objek Pajak Khusus

Objek pajak khusus adalah objek pajak yang memiliki konstruksi khusus atau keberadaannya memiliki arti yang khusus seperti: lapangan golf, pelabuhan laut, pelabuhan udara, pom bensin, jalan tol, dll.

Menurut Peraturan Pemerintah Kabupaten Langkat tentang PBB P2 Bab II Pasal 2, Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

- 1) Bumi adalah Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta wilayah Indonesia. Contoh: sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang, dll.
- 2) Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan. Contoh: rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, emplasemen, pagar mewah, dermagam taman mewah, fasilitas lain yang memberi manfaat, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai, dll.

#### **2.1.3.5 Objek Pajak Yang Tidak Dikenakan PBB**

Objek pajak yang tidak dikenakan PBB berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat Nomor 04 Tahun 2012, tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Bab II Pasal 2 Ayat (4) adalah sebagai berikut:

- 1) Digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan.
- 2) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti mesjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi, dan lain-lain.
- 3) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau sejenis dengan itu.

- 4) Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
- 5) Digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan atas perlakuan timbal balik.
- 6) Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

#### **2.1.3.6 Nilai Jual Objek Pajak**

Dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak atau NJOP. NJOP ditetapkan perwilayah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan Bupati/Walikota serta memperhatikan:

- 1) Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar;
- 2) Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya;
- 3) Nilai perolehan baru;
- 4) Penentuan nilai jual objek pajak pengganti.

Faktor yang menentukan dasar penetapan NJOP Bumi, adalah:

- 1) Letak
- 2) Pemanfaatan
- 3) Peruntukan
- 4) Kondisi lingkungan

Faktor yang menentukan dasar penetapan NJOP Bangunan, adalah:

- 1) Bahan yang digunakan dalam bangunan
- 2) Rekayasa
- 3) Letak
- 4) Kondisi lingkungan

Untuk kabupaten Langkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang PBB P2 Bab III Pasal 4 Ayat 1 sampai dengan 3, menjelaskan bahwa:

- 1) Dasar pengenaan PBB P2 adalah NJOP
- 2) Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- 3) Penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh Bupati Langkat.

#### **2.1.3.7 NJOPTKP**

Nilai jual objek Pajak tidak kena pajak atau NJOPTKP adalah batas nilai jual objek pajak atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya NJOPTKP untuk setiap Kabupaten/Kota setinggi-tingginya Rp 12.000.000,- dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Setiap Wajib Pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak satu kali dalam satu Tahun Pajak.
- 2) Apabila Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek Pajak, maka yang mendapatkan pengurangan NJOPTKP hanya satu Objek Pajak yang nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan Objek Pajak lainnya.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 04 Tahun 2012 Tentang PBB P2 Bab IV Pasal 5, besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk setiap wajib pajak.

#### **2.1.3.8 Tarif PBB, Dasar Pengenaan, dan Cara Menghitung PBB**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan, besarnya tarif PBB adalah 0,5% (nol koma lima persen). Dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak. Untuk menentukan besarnya nilai jual kena pajak (NJKP), yaitu:

- 1) Objek Pajak Perkebunan adalah 40%
- 2) Objek Pajak Kehutanan adalah 40%
- 3) Objek Pajak Lainnya (Perdesaan dan Perkotaan):
  - a) Apabila NJOP diatas Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) adalah 40%.
  - b) Apabila NJOP dibawah Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) adalah 20%.

Untuk Kabupaten Langkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah No. 04 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan P2 Bab V Pasal 6 Ayat (1) dan (2), menyatakan bahwa:

- 1) NJOP PBB P2 dibawah Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) tarifnya ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).
- 2) NJOP PBB P2 diatas Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) ditetapkan tarifnya sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Cara menghitung PBB adalah sebagai berikut:

$$\text{PBB} = \text{Tarif} \times \text{NJKP}$$

Sumber: Kementerian Keuangan, 2014

- 1) Jika NJKP 40%, maka

$$\text{PBB} = \text{Tarif} \times 40\% (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$$

- 2) Jika NJKP 20%, maka

$$\text{PBB} = \text{Tarif} \times 20\% (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$$

Dengan:

Tarif PBB = sebesar 0,5%

NJOP = nilai NJOP Bangunan + nilai NJOP Bumi

NJOPTKP = sebesar Rp 12.000.000 (untuk Kab. Langkat Rp 10.000.000)

NJKP = Persentase Objek Pajak x (Nilai NJOP - NJOPTKP)

#### **2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) kepatuhan berasal dari kata patuh yang berarti suka dan taat peraturan. Sedangkan, wajib pajak adalah orang pribadi dan/atau badan yang mempunyai kewajiban dalam membayar pajak, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Menurut Suyanto (2014), Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Purnamasari (2017), Kepatuhan Wajib Pajak yaitu apabila wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak adalah seorang wajib pajak yang berupa orang pribadi dan/atau badan yang patuh dan taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak yang berlaku.

#### **2.1.4.1 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak**

Siti Kurnia Rahayu dalam Darmawan (2015), berpendapat ada dua macam kepatuhan, yaitu:

- 1) Kepatuhan Formal, adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan.
- 2) Kepatuhan Material, adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua kebutuhan material perpajakan, yakni sesuai ini dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan Material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 554/KMK.04/2000 tentang wajib pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam tahun terakhir.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan selama 10 tahun terakhir.
- 4) Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terdapat wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan koreksi pada



pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.

- 5) Wajib pajak yang melaporkan keuangan untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba/rugi fiskal.

#### **2.1.4.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak menurut Suyanto (2014) adalah:

- 1) Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua peraturan pajak yang berlaku saat ini yaitu UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu.
- 3) Membuat sertifikat kepemilikan tanah.
- 4) Melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak secara benar

#### **2.1.5 Kesadaran Membayar Pajak**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kesadaran berarti dirasakan atau dialami oleh seseorang atau keadaan mengetahui. Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak. Dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan dan pelayanan fiskus yang berkualitas akan berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak.

Menurut Arief Rahman (2018) kesadaran dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang wajib pajak mengetahui, menghargai, serta mentaati peraturan perpajakan yang berlaku dimana wajib pajak tersebut memiliki keinginan dan kesungguhan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Sedangkan menurut Yusnidar (2015) wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi tidak menganggap

membayar pajak merupakan suatu beban namun mereka menganggap hal ini adalah suatu kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara sehingga mereka tidak keberatan dan membayar pajaknya dengan suka rela.

Dari penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa Kesadaran Membayar Pajak adalah seorang wajib pajak harus memiliki pemahaman yang mendalam yang berupa pemikiran, sikap dan tingkah laku sehingga dapat memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

#### **2.1.5.1 Indikator Kesadaran Membayar Pajak**

Yusnidar (2015), berpendapat bahwa indikator membayar pajak, yaitu:

- 1) Saya sadar bahwa membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah kewajiban warga Negara Indonesia.
- 2) Saya sudah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara tepat waktu yaitu pada periode bulan Maret sampai Agustus.
- 3) Saya tidak merasa bahwa membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan beban.
- 4) Saya selalu melaporkan apabila terjadi perubahan harta kekayaan (tanah dan bangunan) yang saya miliki

#### **2.1.6 Pengetahuan Perpajakan**

Pengetahuan perpajakan adalah proses pengubahan sikap dan tata perilaku seorang wajib pajak atau kelompok pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Menurut Purnamasari (2017) Pengetahuan Perpajakan yaitu wajib pajak harus meliputi pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Pengetahuan perpajakan juga mengacu pada tingkat pendidikan seseorang. Tingkat pendidikan itu sendiri adalah tinggi rendahnya jenjang pendidikan yang ditempuh oleh seseorang atau wajib pajak melalui pendidikan formal atau informal

yang disediakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi akan lebih mengetahui tentang pengetahuan perpajakannya, dibanding dengan wajib pajak dengan tingkat pendidikan yang rendah.

Pada penelitian ini penulis menuliskan bahwa pengetahuan perpajakan mengacu pada wajib pajak mengetahui sejauh mana Undang-undang yang mengatur perpajakan, yaitu UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat Nomor 04 Tahun 2012 tentang PBB P2. Kemudian mengetahui bahwa PBB merupakan sumber utama pendapatan di Kabupaten Langkat. Serta wajib pajak mengetahui bagaimana cara menghitung tarif PBB.

#### **2.1.6.1 Indikator Pengetahuan Perpajakan**

Purnamasari (2017), mengemukakan indikator pengetahuan perpajakan yaitu:

- 1) Mengetahui tentang Undang-undang perpajakan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat Nomor 04 Tahun 2012 Tentang PBB P2.
- 2) Menegtahui bahwa PBB merupakan sumber utama pendapatan daerah di Kabupaten Langkat.
- 3) Mengetahui bagaimana cara menghitung tarif PBB.

#### **2.1.7 Tingkat Kepercayaan Masyarakat**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepercayaan adalah anggapan atau keyakinan bahwa swseatu yang dipercayai itu benar atau nyata. Menurut Purnamasari (2017) kepercayaan terhadap sistem pemerintahan yaitu percaya terhadap sistem hukum, kepercayaan terhadap politisi, dan kepercayaan terhadap

pemungutan pajak merupakan salah satu pendorong bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Dari pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yaitu, anggapan masyarakat yang percaya terhadap sistem pemerintahan, baik sistem hukum, sosial dan ekonomi, serta sistem pemungutan pajak sehingga mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak.

### 2.1.7.1 Indikator Tingkat Kepercayaan Masyarakat

Purnamasari (2017), berpendapat bahwa indikator kepercayaan masyarakat sebagai berikut:

- 1) Kepercayaan terhadap pemerintah baik dalam sistem hukum, sosial dan ekonomi.
- 2) Kepercayaan pada lembaga peradilan.
- 3) Kepercayaan pada pemungutan pajak yang dialokasikan kembali ke rakyat.
- 4) Percaya terhadap petugas pemungut pajak (fiskus).

## 2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya merupakan penelitian yang digunakan oleh peneliti sebagai acuan dan referensi dalam penelitian ini. Berikut adalah penelitian sebelumnya yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama/ Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Model Analisis	Hasil Penelitian
1	Arif Rahman (2018)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan	Variabel X: 1. Kesadaran WP 2. Tingkat Pendidikan 3. Pendapatan	Variabel Y: Kepatuhan Membayar Pajak	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak serta Tingkat pendidikan dan Pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bukittinggi.

Sumber: Penulis, 2020

No	Nama/Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Model Analisis	Hasil Penelitian
2	I Gede Prayuda Budhiartama dan I Ketut Jati (2016)	Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan	Variabel X: 1. Sikap WP 2. Kesadaran WP 3. Pengetahuan Perpajakan	Variabel Y: Kepatuhan Membayar Pajak	Regresi Linier Berganda	Berdasarkan hasil regresi linier berganda menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak tentang sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan membayar pajak pada Dinas Pendapatan Kota Denpasar.
3	Reza Darmawan (2015)	Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Penghasilan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan PBB-P2 Pada Kec Ilir Barat II Kota Palembang.	Variabel X: 1. Tingkat Pendidikan 2. Tingkat Penghasilan Masyarakat	Variabel Y: Kepatuhan Membayar Pajak	Regresi Linier Berganda	Hasil Penelitian ini secara simultan terdapat pengaruh secara signifikan antara tingkat pendidikan dan penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2)
4	Syamsu Alam (2014)	Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB Di Desa Baringeng Kec. Lilirilau Kab. Soppeng	Variabel X: 1. Sosialisasi Pajak 2. Kesadaran Wajib Pajak 3. Sanksi Pajak	Variabel Y: Kepatuhan Membayar Pajak	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
5	Tika Wulandari dan Suyanto (2014)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pendidikan, dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran PBB Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman	Variabel X: 1. Pengetahuan Perpajakan 2. Tingkat Pendidikan 3. Sanksi Administrasi	Variabel Y: Kepatuhan Membayar Pajak	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Administrasi berpengaruh signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dan tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.


Sumber : Penulis, 2020

### **2.3 Kerangka Konseptual**

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu penerimaan pajak yang dianggap penting bagi pendapatan negara. Tujuannya adalah untuk memperlancar pembangunan demi mendorong aktivitas ekonomi dan sektor lain agar masyarakat sejahtera. Manfaat hasil penerimaan pajaknya sebagian besar masuk ke kas daerah, sehingga bisa langsung digunakan untuk membangun daerah tanpa harus meminta kepada pemerintah pusat. Namun, penerimaan pajak yang kurang baik dikarenakan beberapa masalah yang dihadapi.

Pemerintah dalam hal ini melakukan banyak upaya agar masyarakat patuh membayar pajak. Seorang wajib pajak dikatakan patuh apabila membayar pajak sesuai dengan SPPTnya. Pada prakteknya membayar pajak bumi dan bangunan adalah hal yang paling lambat dilakukan oleh para wajib pajak. Hal ini dikarenakan banyaknya ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Diantara ketidakpatuhan tersebut ada hal yang akan mempengaruhinya, yaitu: kesadaran membayar pajak, pengetahuan perpajakan, dan tingkat kepercayaan masyarakat.

Karena itu, penulis menggambarkan kerangka konseptual yang merupakan bagaimana teori berhubungan dengan faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang akan dihadapi. Kerangka konseptul dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

## 2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah sebagai suatu jawaban bersifat sementara terhadap permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian maka hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut:

H1 : Kesadaran membayar pajak, pengetahuan perpajakan, dan tingkat kepercayaan masyarakat berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan Desa Suka Damai Kec. Hinai.

H2 : Kesadaran membayar pajak, pengetahuan perpajakan, dan tingkat kepercayaan masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan Desa Suka Damai Kec. Hinai.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1.1 Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan pendekatan kuantitatif, ditinjau dari tingkat ekplansi penelitian ini merupakan metode asosiatif dengan bentuk hubungan kausal. Penelitian asosiatif kausal menurut Sugiyono (2015) adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui apakah ada dan tidaknya pengaruh atau hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Untuk itu, tujuan dari peneitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara kesadaran membayar pajak, pengetahuan perpajakan, dan tingkat kepercayaan masyarakat sebagai variabel independen (bebas) terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen (terikat).

#### **1.2 Tempat Dan Waktu Penelitian**

##### **3.2.1 Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Suka Damai yang beralamat di Jalan Perjuangan Dusun II Desa Suka Damai Kec. Hinai Kab. Langkat. 20854

##### **3.2.2 Waktu Penelitian**

Proses penelitian ini dilakukan mulai bulan Januari 2019 sampai dengan Maret 2020. Berikut adalah tabel rincian waktu penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut:



**Tabel 3.1 Jadwal Proses Penelitian**

No.	Jenis Kegiatan	Des 2018	Jan –Agust 2019	Sep-Nov 2019	Des 2019	Jan 2020	Feb 2020	Maret 2020
1	Pengajuan judul							
2	Penyusunan Proposal							
3	Bimbingan Proposal							
4	Seminar Proposal							
5	Pengolahan data dan penyusunan skripsi							
6	Bimbingan skripsi							
7	Sidang meja hijau							

Sumber: Penulis, 2020

### 1.3 Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

Sugiyono (2015) menyatakan bahwa, variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulan. Variabel ini dibedakan menjadi dua, yaitu variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat)

#### 3.3.1 Variabel Independen (Variabel Bebas atau Variabel X)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Pada penelitian ini yang merupakan variabel independen adalah Kesadaran Membayar Pajak (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2), dan Tingkat Kepercayaan Masyarakat (X3).

### 3.3.2 Variabel Dependen (Variabel Terikat atau Variabel Y)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen. Pada penelitian ini variabel dependen adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Adapun definisi operasional dan pengukuran variabel disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. (Suyanto, 2014)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua peraturan pajak yang berlaku saat ini yaitu UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li> <li>2. Membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu.</li> <li>3. Membuat sertifikat kepemilikan tanah.</li> </ol> (Suyanto, 2014)	Likert
Kesadaran Membayar Pajak (X1)	Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi menganggap membayar pajak merupakan suatu beban namun mereka menganggap hal ini adalah kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara sehingga mereka tidak keberatan dan membayar pajak dengan suka rela. (Yusnidar, 2015)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saya sadar bahwa membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah kewajiban warga Negara Indonesia.</li> <li>2. Saya sudah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara tepat waktu yaitu pada periode bulan Maret sampai Agustus.</li> <li>3. Saya tidak merasa bahwa membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan beban.</li> <li>4. Saya selalu melaporkan apabila terjadi perubahan harta kekayaan (tanah dan bangunan) yang saya miliki.</li> </ol> (Yusnidar, 2015)	Likert

Sumber : Penulis, 2020

Lanjutan

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Pengetahuan Perpajakan (X2)	Pengetahuan perpajakan yaitu wajib pajak harus meliputi pengetahuan mengenai ketentuan umum, dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di indonesia dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. (Purnamasari, 2017)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui tentang Undang-undang yang mengatur tentang perpajakan, yaitu UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Daerah Kab. Langkat No. 04 Tahun 2012 tentang PPB P2.</li> <li>2. Mengetahui bahwa PBB merupakan sumber utama pendapatan daerah di Kab. Langkat.</li> <li>3. Mengetahui bagaimana cara menghitung tarif PBB (Purnamasari, 2017)</li> </ol>	Likert
Tingkat Kepercayaan Masyarakat (X3)	Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan yaitu kepercayaan terhadap politisi dan kepercayaan terhadap pemungutan pajak merupakan salah satu pendorong bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. (Purnamasari, 2017)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepercayaan pada pemerintah.</li> <li>2. Kepercayaan pada sistem hukum.</li> <li>3. Kepercayaan pada lembaga peradilan.</li> <li>4. Kepercayaan pada pemungutan pajak yang dialokasikan kembali ke rakyat.</li> <li>5. Percaya terhadap petugas pemungut pajak (fiskus). (Purnamasari, 2017)</li> </ol>	Likert

Sumber : Penulis, 2020

### 3.4 Populasi dan Sampel Penelitian/Jenis dan Sumber Data

#### 3.4.1 Populasi Penelitian

Sugiyono (2015) menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah Masyarakat Desa Suka Damai dengan jumlah 3749 orang. Dengan wajib pajak sebanyak 1118 Kepala Keluarga.

### **3.4.2 Sampel Penelitian**

Sugiyono (2015) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik penentuan sampel menggunakan *random sampling method* atau metode pemilihan sampel secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di populasi penelitian ini.

Penentuan jumlah sampel pada penelitian ini berdasarkan Ernawati (2014) yang menyatakan bahwa jumlah sampel yang memadai untuk penelitian adalah 30-500. Maka penulis menggunakan sampel pada penelitian ini sebanyak 115 Kepala Keluarga yang mempunyai karakter yang berbeda yaitu latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berbeda. Peneliti membagikan pertanyaan kuisisioner kepada 115 Kepala Keluarga secara acak di Enam Dusun di Desa Suka Damai.

### **3.4.3 Jenis Dan Sumber Data**

#### **3.4.3.1 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu berupa angka dari hasil jawaban kuisisioner dari responden.

#### **3.4.3.2 Sumber data**

Sugiyono (2015) sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung tanpa perantara. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dan melalui perantara.

Pada penelitian ini, sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil jawaban kuisisioner yang dibagikan

kepada sampel. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari jurnal, artikel, buku dan penelitian terdahulu.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2015) mengungkapkan bahwa teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Penulis pada penelitian ini menggunakan metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kuisisioner. Sugiyono (2015) mengemukakan, bahwa kuisisioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya dengan pengukurannya menggunakan skala likert. Kuisisioner akan dibagikan langsung kepada responden dan dokumentasi yang diperoleh langsung dari Kantor Desa Suka Damai.

### 1.6 Teknik Analisis Data

#### 3.6.1 Model Analisis Data

Model analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel dependen dan variabel independen. Persamaan regresi berganda dengan rumus:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Sumber : Wiyono, 2011

Dengan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien Regresi

E = Tingkat Kesalahan Pengganggu

X<sub>1</sub> = Kesadaran Membayar Pajak

X<sub>2</sub> = Pengetahuan Perpajakan

X<sub>3</sub> = Tingkat Kepercayaan Masyarakat

### **3.6.2 Uji Kualitas Data**

Pada penelitian ini kuisioner digunakan sebagai instrumen. Uji kualitas data digunakan untuk mengetahui akurasi dan konsistensi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrumen penelitian. Uji kualitas data terdiri dari:

#### **3.6.2.1 Uji Validitas**

Uji Validitas adalah uji untuk mengukur tingkat keandalan dan kesahihan alat ukur yang digunakan. Suatu instrument alat ukur bila dikatakan telah valid, berarti menunjukkan alat ukur yang dipergunakan untuk mendapatkan data itu adalah valid atau dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya di ukur (Sugiyono, 2014 : 137).

Menurut Sugiyono dalam Rusiadi (2017:113) pengujian validitas tiap butir pertanyaan digunakan analisis atas pertanyaan, yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir. Syarat minimum untuk memenuhi syarat apakah setiap pertanyaan valid atau tidak, dengan membandingkan dengan r-kritis = 0,30. Jadi kalau korelasi antar butir dengan skor total kurang dari 0,30 maka butir pertanyaan dinyatakan tidak valid. Sebaliknya jika r<sub>xy</sub> lebih besar dari r-tabel maka dinyatakan valid.

### 3.6.2.2 Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran terhadap item-item pertanyaan apakah konsisten bila dilakukan pengukuran dua atau lebih terhadap gejala yang sama dengan alat ukur yang sama. Dasar pengukurannya yaitu apabila kuisioner dikatakan reliabel jika dapat memberikan hasil relatif sama atau konsisten pada saat dilakukan pengukuran kembali pada objek yang berlainan pada waktu yang berbeda atau memberikan hasil yang tetap. Uji elisbilitsd dilakukan dengan menggunakan *Cronbach alpha*. Apabila koefisien *Cronbach Alpha* ( $r_{al}$ )  $\geq 0,6$  maka dapat dikatakan instrumen tersebut reliabel.

### 1.6.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang dilakukan terhadap model regresi yang digunakan dalam penelitian untuk menguji apakah model tersebut baik atau tidak. Uji asumsi klasik meliputi:

#### 1.6.3.1 Uji Normalitas

Ghozali dalam Juwanti (2017) mengemukakan bahwa Uji Validitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, kedua variabel (bebas maupun terikat) mempunyai distribusi normal atau setidaknya mendekati normal. Cara untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal adalah uji *Kolmogorov-Smirnov*. Uji ini dilakukan dengan memasukkan nilai residual dalam pengujian *non parametric* dengan ketentuan:

- 1) Jika nilai sig  $> 0,05$  maka data terdistribusi normal.
- 2) Jika nilai sig  $< 0,05$  maka data tidak terdistribusi normal.

Dengan analisis grafik juga merupakan cara untuk mendeteksi normalitas yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal dari grafik normal *probability plot*. Karakteristik histogram adalah bahwa pola distribusi melenceng ke kanan dan membawahi hampir semua grafik batang, sedangkan grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya tidak jauh dari garis diagonal.

### 1.6.3.2 Uji Multikolinearitas

Ghozali dalam Juwanti (2017) berpendapat bahwa uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditentukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena  $VIF = 1/Tolerance$ ). Dalam pengambilan keputusan adalah apabila nilai *tolerance* > 0,10 atau sama dengan nilai  $VIF < 10$  berarti tidak ada multikolinearitas antar variabel dalam model regresi.

### 1.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan metode chart (diagram *Scatterplot*). Jika:

- 1) terdapat pola tertentu terdaftar titik-titik, yang akan membentuk suatu pola tertentu yang beraturang (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar keatas dan dibawah 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



### 3.6.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui sejauh mana ada tidaknya pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan perpajakan, kepercayaan masyarakat dan pendapatan sebagai variabel bebas (independen) dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat (dependen). Hipotesis penelitian diuji dengan analisis regresi berganda.

#### 3.6.4.1 Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Pengujian ini merupakan pengujian individual dari masing-masing variabel independen (bebas). Digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Dalam pengujian ini bentuk hipotesis nya sebagai berikut:

Ho : Variabel Independen (X) tidak berpengaruh secara parsial terhadap Variabel Dependen (Y).

Ha : Variabel Independen (X) berpengaruh secara parsial terhadap Variabel Dependen (Y).

Dengan menggunakan angka probabilitas, yaitu:

- a) Jika Probabilitas Signifikan  $> 0,05$ , maka Ho diterima dan Ha ditolak.
- b) Jika Probabilitas Signifikan  $< 0,05$ , maka Ho ditolak dan Ha diterima.

Dengan menggunakan tabel t, yaitu:

- a) Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka Ha diterima dan Ho ditolak.
- b) Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka Ha ditolak dan Ho diterima.

#### 3.6.4.2 Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Pengujian ini merupakan pengujian simultan (keseluruhan) yang menunjukkan apakah variabel independen secara keseluruhan atau bersama-sama mempunyai

pengaruh terhadap variabel dependen. Dalam pengujian ini bentuk hipotesisnya sebagai berikut:

Ho : Variabel independen (X) tidak berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Y).

Ha : Variabel independen (X) berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Y).

Ghozali dalam Juwanti (2017) menyatakan bahwa dasar pengambilan keputusannya adalah dengan menggunakan angka probabilitas signifikan, yaitu:

- a) Apabila probabilitas signifikan  $> 0,05$  maka Ho diterima dan Ha ditolak.
- b) Apabila probabilitas signifikan  $< 0,05$  maka Ha diterima dan Ho ditolak.

#### **3.6.4.3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) akan mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi naik turunnya variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara nol dan satu. Jika  $R^2$  yang kecil, berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen dikatakan terbatas atau rendah. Jika  $R^2$  mendekati satu, berarti variabel-variabel independen memberikan pengaruh yang kuat terhadap variabel dependen.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Singkat Desa Suka Damai**

Desa Suka Damai adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Pada masa pemerintahan belanda, kecamatan hinai merupakan pemerintahan dibawah kerajaan sultan langkat dengan pusat pemerintahan di tanjung pura. Pada waktu itu kabupaten langkat merupakan keresidenan dan dibawahnya terdiri dari 3 (tiga) Luhak.

Dengan adanya pembentukan luhak, kecamatan hinai merupakan bagian dari luhak langkat hilir, dikenal dengan juruan hinai dan pada waktu itu dipimpin oleh datuk bernama OK. ABDULLAH RAHMAN gelar Datuk Sebiji Raja. Selanjutnya pada masa kemerdekaan status kabupaten langkat masih keresidenan dan sekitar tahun 1947 s/d 1949.

Sejalan dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Di Provinsi Sumatea Utara, maka kabupaten langkat ditetapkan menjadi daerah otonom. Pada tahun 1990 kecamatan hinai memiliki jumlah desa sebanyak 14 (empat belas) dilakukan enggabungan desa, yaitu Desa Suka Mulia bergabung dengan Desa Tanjung Muda, Desa Padang Kedondong bergabung dengan Desa Batu Melenggang dan Desa Baru Pasar 8 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 140-034/SK/1990 tanggal 17 Januari 1990 tentang Penggabungan Desa Tahap I, sehingga jumlah desa di kecamatan hinai menjadi dua belas desa.

Pada tahun 2005 Desa Kebun Lada berubah menjadi Kelurahan Kebun Lada, sesuai dengan Keputusan Bupati Langkat Nomor 141-077/SK/2005 tanggal 15 Maret 2005, tentang Penetapan Perubahan Status 19 Desa Menjadi Kelurahan Di Wilayah Kabupaten Langkat. Kemudian pada tahun 2008, Desa Suka Damai dimekarkan menjadi dua desa, yaitu Desa Suka Damai Dan Desa Suka Damai Timur. Maka jumlah desa dikecamatan hinai menjadi 12 desa dan 1 kelurahan. Desa suka damai dengan luas wilayah 127,06 HA berbatasan dengan:

- 1) Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Lintas Sumatera.
- 2) Sebelah Timur berbatas dengan Desa Suka Damai Timur.
- 3) Sebelah Selatan berbatas dengan Kelurahan Kebun Lada.
- 4) Sebelah Barat berbatas dengan Desa Tanjung Mulia.

Desa Suka Damai memiliki enam dusun, yaitu Dusun I, Dusun II, Dusun III, Dusun IV, Dusun V, Dusun VI. Dengan perangkat desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, 4 Kepala Urusan dan Staff Desa, dan 6 Kepala Dusun.

#### **4.1.2 Visi Dan Misi Desa Suka Damai**

##### **4.1.2.1 Visi Desa Suka Damai**

“Terwujudnya Masyarakat Desa Suka Damai Yang Damai, Sejahtera, dan Berkualitas di Segala Bidang.”


##### **4.1.2.2 Misi Desa Suka Damai**

- 1) Menjadikan masyarakat yang beriman, toleransi antar umat beragama.
- 2) Menjadikan masyarakat yang memiliki sumber daya yang berkualitas.
- 3) Menciptakan rasa kekeluargaan dan kegotong royongan.
- 4) Menciptakan suasana harmonis dalam lingkungan masyarakat.

#### 4.1.3 Struktur Organisasi Desa Suka Damai

Struktur organisasi adalah serangkaian hubungan antara individu-individu dalam suatu kelompok yang digambarkan dalam bagan. Bagan organisasi memperlihatkan garis-garis besar hubungan antara fungsi dalam organisasi, arus tanggung jawab dan wewenang. Dalam arti luas diartikan bahwa struktur organisasi ini tergantung pada tugas-tugas yang dilaksanakan dan wewenang yang dipergunakan oleh individu-individu dari kelompok dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Desa Suka Damai sendiri dipimpin oleh Kepala Desa, yang dibantu oleh Sekretaris. Yang juga terdiri dari beberapa Kepala Urusan, yaitu Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Seksi Pemerintahan, dan Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan serta dibantu oleh Enam Kepala Dusun (Kadus).



Sumber: Desa Suka Damai, 2020

**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Desa Suka Damai**

#### **4.1.4 Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Desa Suka Damai**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (SOTK) mulai dari Pasal 6 sampai dengan 10, disebutkan bahwa Kepala Desa dan Perangkat memiliki fungsi dan tugas diantaranya sebagai berikut:

##### **4.1.4.1 Kepala Desa**

Tugas dan fungsi, sebagai berikut:

- 1) Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa.
- 2) Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

##### **4.1.4.2 Sekretaris**

Tugas dan fungsi, sebagai berikut:

- 1) Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa.
- 2) Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

##### **4.1.4.3 Kepala Urusan (Kaur) Bidang Tata Usaha dan Umum, Keuangan dan Perencanaan**

Tugas dan fungsi, sebagai berikut:

- 1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staff sekretariat.

- 2) Kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

#### **4.1.4.4 Kepala Seksi Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan**

Tugas dan fungsi, sebagai berikut:

- 1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- 2) Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.

#### **4.1.4.5 Kepala Urusan Wilayah/Kepala Dusun (Kadus)**

Tugas dan fungsi, sebagai berikut:

- 1) Kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas diwilayahnya.
- 2) Membina ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah.

### **4.1.5 Penyebaran Kuisisioner dan Karakteristik Profil Responden**

#### **4.1.5.1 Penyebaran Kuisisioner**

Penelitian ini menggunakan angket atau kuisisioner dengan pengembalian yang tinggi, maka kuisisioner disebar secara langsung dari rumah ke rumah responden yang diharapkan langsung diisi oleh responden. Kuisisioner disebar kepada 115 Kepala Keluarga sebagai Wajib Pajak di Enam Dusun di Desa Suka Damai dengan penyebaran menjadi tiga wilayah yaitu, dusun 1-4 dan dusun 5 serta



dusun 6. Penyebaran dan pengambilan kuisisioner dilaksanakan mulai tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan 20 Januari 2020.

**Tabel 4.1 Data Sampel Penelitian**

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Kuisisioner yang disebar	115	100%
2	Kuisisioner yang kembali	105	91,3%
3	Kuisisioner yang tidak kembali	10	8,69%
4	Kuisisioner yang dapat diolah	100	86,9%
5	Kuisisioner yang tidak dapat diolah	5	4,3%

Sumber: Data yang diolah, 2020

Dilihat dari tabel 4.1 pembagian kuisisioner untuk dusun 1-4 peneliti menyebar 75 kuisisioner secara langsung dan untuk dua dusun lainnya peneliti meminta tolong kepada Kepala Dusun untuk menyebarkan 40 kuisisioner di dusun 5 dan 6. Untuk dusun 1-4 peneliti menyebarkan kuisisioner dengan cara acak yaitu membagi 75 kuisisioner untuk empat dusun, dengan dusun satu sampai dengan dusun tiga masing-masing memperoleh 19 kuisisioner per dusun untuk 19 kepala keluarga sebagai wajib pajak. Dan untuk dusun 5 dan 6, 40 kuisisioner dibagi untuk dua dusun, yaitu 20 kuisisioner untuk setiap dusun untuk 20 kepala keluarga sebagai wajib pajak.

Peneliti memberikan waktu sebanyak 3 minggu kepada wajib pajak untuk mengisi kuisisioner tersebut. Setelah 3 minggu peneliti mengambil kuisisioner di kedua rumah kepala dusun 5 dan 6. Dan ternyata ada 10 kuisisioner yang tidak kembali dengan 5 kuisisioner dari setiap dusun lima dan enam. Dengan kuisisioner yang kembali sebanyak 105 kuisisioner. Dari 105 kuisisioner yang kembali, hanya 100 kuisisioner yang dapat diolah dan sisanya 5 kuisisioner tidak dapat diolah karena ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab dan kuisisioner rusak. Dari 5 kuisisioner yang rusak tersebut terdapat pada seorang warga dusun satu, dua warga dusun tiga dan dua warga dusun empat.

#### 4.1.5.2 Karakteristik Profil Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Keluarga yang menjadi Wajib Pajak di Desa Suka Damai Kecamatan Hinai. Berikut adalah karakteristik mengenai identitas responden penelitian yang terdiri dari umur, pendidikan terakhir, dan pekerjaan.

##### 1) Deskripsi Responden Berdasarkan Umur

**Tabel 4.2 Hasil Deskripsi Responden Berdasarkan Umur**

Umur	Jumlah	Persentase
30-39	17	17%
40-49	35	35%
50-59	40	40%
60-65	8	8%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data yang diolah, 2020

Dari data diatas menunjukkan sebanyak 17 responden atau 17% wajib pajak berumur 30-39 tahun dengan pembagian dari dusun satu, dua dan empat masing-masing sebanyak 3 responden, serta dusun lima dan enam sebanyak 4 responden dari setiap dusun lima dan enam. 35 responden atau 35% wajib pajak berumur 40-49 tahun yang berasal dari dusun satu dan tiga sebanyak 7 responden untuk setiap dusun, untuk dusun dua, empat dan lima masing-masing 5 responden serta untuk dusun enam terdapat 6 responden. 40 responden atau 40% wajib pajak berumur 50-59 tahun yang berasal dari dusun satu dan empat sebanyak 7 responden untuk setiap dusun, 10 responden mewakili dusun dua, 8 responden mewakili dusun tiga, serta 6 responden dari dusun lima dan 2 responden dari dusun enam. Dan 8 responden atau 8% wajib pajak berumur 60-65 tahun yang mewakili dusun satu dan dua sebanyak 2 responden untuk setiap dusun, serta dusun empat memiliki 1 responden yang berusia antara 60-65 dan 3 responden mewakili dusun enam.

## 2) Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

**Tabel 4.3 Hasil Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

Pendidikan terakhir	Jumlah	Persentase
SD	11	11%
SMP	21	21%
SMA	53	53%
S1	15	15%
S2	0	0%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data yang diolah, 2020

Dari data diatas menunjukkan bahwa sebanyak 11 responden atau 11% lulusan SD yang berasal dari dusun empat dan lima dengan masing-masing 3 responden, serta 5 responden mewakili dusun enam. 21 responden atau 21% lulusan SMP yang mewakili dusun satu dan empat sebanyak 2 responden, dusun tiga dengan 3 responden yang mewakili dan dusun lima dan enam sebanyak 7 responden untuk setiap dusun. 53 responden atau 53% lulusan SMA yang berasal dari dusun satu sebanyak 10 responden, dusun dua sebanyak 14 responden, dusun tiga sebanyak 12 responden serta dusun empat diwakili oleh 9 responden dan dusun lima dan enam masing-masing diwakili oleh 5 dan 3 responden. 12 responden atau 12% adalah lulusan S1 yang berasal dari dusun satu sebanyak 7 responden, dusun dua sebanyak 4 responden, serta dusun tiga dan empat masing-masing 2 responden. Dan sebanyak 0% lulusan S2.

## 3) Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan

**Tabel 4.4 Hasil Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan**

Jenis pekerjaan	Jumlah	Persentase
Petani	22	22%
PNS/TNI/POLRI	6	6%
Wiraswasta	46	46%
Buruh	26	26%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data yang diolah, 2020

Dari data pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa sebanyak 22 responden atau 22% bekerja sebagai Petani yang berasal dari dusun satu dan dua sebanyak 2 responden dari setiap dusun, 3 responden mewakili dusun tiga dan empat, dan untuk dusun lima dan enam masing-masing memiliki 5 dan 7 responden. 6 responden atau 6% bekerja sebagai PNS/TNI/POLRI yang mewakili dusun satu dan empat sebanyak 2 responden, dusun dua dan tiga diwakili 1 responden untuk setiap dusun. 46 responden atau 46% bekerja sebagai Wiraswasta dengan 11 responden mewakili dusun satu, 12 responden mewakili dusun dua, serta 10 responden berasal dari dusun tiga, untuk dusun empat dan lima sebanyak 5 responden setiap dusunnya, serta 3 responden mewakili dusun enam. Dan sebanyak 26 responden atau 26% sebagai Buruh yang berasal dari dusun satu sebanyak 4 responden, dusun dua dan tiga memiliki 3 responden, serta untuk dusun empat diwakili oleh 6 responden dan 5 responden masing-masing untuk dusun lima dan enam.

#### 4.1.6 Pengujian Kualitas Data

##### 4.1.6.1 Hasil Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas sebagai alat ukur kuisioner yang merupakan indikator dari variabel. Untuk mengukur reliabilitas digunakan uji statistik *cronbach's alpha*. Apabila koefisien *cronbach's alpha*  $> 0,6$  , maka dapat dikatakan instrumen tersebut reliabel.

**Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	0,642	Reliabel
Kesadaran Membayar Pajak	0,737	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	0,698	Reliabel
Kepercayaan Masyarakat	0,724	Reliabel

Sumber: Data primer yang olah, SPSS 16, 2020

Menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* atas kepatuhan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,642, kesadaran membayar pajak sebesar 0,737, pengetahuan perpajakan sebesar 0,698, tingkat kepercayaan masyarakat sebesar 0,724. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertanyaan dalam kuisioner ini reliabel karena nilai *Cronbach's Alpha*  $> 0,6$ .

#### 4.1.6.2 Hasil Uji Validitas

Uji Validitas adalah uji yang digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut. Uji kualitas data dapat dilakukan dengan membandingkan  $r$  hitung dengan  $r$  tabel untuk *degree of freedom*. Apabila validitas setiap pertanyaan lebih besar ( $>$ ) 0,30, maka butir pertanyaan dianggap valid (sah).

**Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak**

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
KEP1	16.1200	4.389	.345	.648
KEP2	16.2400	4.144	.328	.625
KEP3	16.2200	3.810	.504	.534
KEP4	16.1800	4.392	.401	.590
KEP5	16.2000	3.838	.494	.540

Sumber: Data primer yang diolah, SPSS 16, 2020

Dari tabel 4.6 diatas hasil *output* SPSS diketahui bahwa nilai validitas terdapat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* yang artinya nilai korelasi antara skor setiap butir dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Terlihat

hasil uji validitas pada Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat dinyatakan valid (sah) karena semua nilai koefisien lebih besar dari 0,30.

**Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Kesadaran Membayar Pajak**

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
KES1	16.7500	4.189	.615	.649
KES2	16.9700	4.272	.593	.658
KES3	17.0700	4.126	.494	.695
KES4	16.7600	4.851	.368	.736
KES5	17.0500	4.290	.450	.712

Sumber: Data primer yang diolah, SPSS 16, 2020

Dari tabel 4.7 diatas hasil *output* SPSS diketahui bahwa nilai validitas terdapat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* yang artinya nilai korelasi antara skor setiap butir dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Terlihat hasil uji validitas pada Variabel Kesadaran Membayar Pajak (X1) dapat dinyatakan valid (sah) karena semua nilai koefisien lebih besar dari 0,30.

**Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan**

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
PP1	16.5600	4.208	.445	.652
PP2	16.4100	4.810	.319	.702
PP3	16.2300	4.745	.338	.692
PP4	16.7300	3.815	.585	.588
PP5	16.7500	3.563	.595	.580

Sumber: Data primer yang diolah, SPSS 16, 2020

Dari tabel 4.8 diatas hasil *output* SPSS diketahui bahwa nilai validitas terdapat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* yang artinya nilai korelasi

antara skor setiap butir dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Terlihat hasil uji validitas pada Variabel Pengetahuan Perpajakan (X2) dapat dinyatakan valid (sah) karena semua nilai koefisien lebih besar dari 0,30.

**Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Tingkat Kepercayaan Masyarakat**

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
TKM1	16.8600	4.101	.532	.659
TKM2	16.8900	4.119	.487	.676
TKM3	16.8700	3.932	.536	.655
TKM4	16.8500	4.028	.488	.675
TKM5	16.8500	4.391	.377	.717

Sumber : Data primer yang diolah, SPSS 16, 2020


Dari tabel 4.9 diatas hasil *output* SPSS diketahui bahwa nilai validitas terdapat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* yang artinya nilai korelasi antara skor setiap butir dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Terlihat hasil uji validitas pada Variabel Tingkat Kepercayaan Masyarakat (X3) dapat dinyatakan valid (sah) karena semua nilai koefisien lebih besar dari 0,30.

#### 4.1.7 Uji Asumsi Klasik

##### 4.1.7.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah kedua variabel (bebas maupun terikat) mempunyai distribusi normal atau setidaknya mendekati normal. Uji normalitas dilakukan dengan uji *Kolmonograv-Smirnov* dengan jika nilai Sig > 0,05 maka data terdistribusi normal dan sebaliknya jika nilai Sig < 0,05 maka data tidak terdistribusi secara normal. Uji normalitas juga dapat dilihat dari grafik

histogram dan normal *probability plot* yang di olah melalui aplikasi SPSS 16.0. Uji normalitas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:




**Gambar 4.2 Grafik Histogram**

Sumber: Data primer yang diolah, SPSS 16, 2020

Dari gambar 4.2 diatas dapat dilihat bahwa hasil uji normalitas dari grafik histogram tersebut memberikan distribusi dengan membentuk lonceng ke kanan yang artinya data terdistribusi normal.

**Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**



**Gambar 4.3 Grafik Normal P-Plot**

Sumber: Data primer yang diolah, SPSS 16, 2020



Dari gambar 4.3 bahwa hasil uji normalitas melalui diagram P-Plot terlihat titik-titik mengikuti dan mendekati garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

**Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.61375913
Most Extreme Differences	Absolute	.064
	Positive	.053
	Negative	-.064
Kolmogorov-Smirnov Z		.645
Asymp. Sig. (2-tailed)		.800

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data primer yang diolah, SPSS 16, 2020

Berdasarkan hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* pada tabel 4.10 diatas, menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar  $0,800 > 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini nilai residual terdistribusi normal.

#### 4.1.7.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolineritas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditentukan adanya korelasi antar variabel independen. Pada uji ini pengambilan keputusannya adalah apabila nilai *tolerance*  $> 0,10$  atau nilai VIF  $< 10$  berarti tidak ada multikolinearitas antar variabel dalam model regresi. Pada penelitian ini uji multikolinearitas dengan menggunakan aplikasi SPSS 16.0 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Coefficients <sup>a</sup>						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.265	1.677		1.350	.180		
	Kesadaran Membayar Pajak	.313	.086	.325	3.626	.000	.572	1.747
	Pengetahuan Perpajakan	.162	.081	.165	2.011	.047	.681	1.468
	Kepercayaan Masyarakat	.380	.097	.384	3.932	.000	.483	2.072


a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer yang diolah, SPSS 16, 2020

Berdasarkan tabel 4.11 diatas, dapat dilihat bahwa nilai *Tolerance* pada kesadaran membayar pajak 0,573, pengetahuan perpajakan 0,681, dan tingkat kepercayaan masyarakat 0,483 yang artinya nilai *Tolerance* > 0,10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Jika dilihat dari nilai *VIF* pada kesadaran membayar pajak 1,747, pengetahuan perpajakan 1,468, dan tingkat kepercayaan masyarakat 2,072 < 10,0 maka tidak terjadi multikolinearitas pada penelitian ini.

#### 4.1.7.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji ini digunakan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual pengamatan ke pengamatan lain. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan metode chart (diagram *Scatterplot*). Dan dapat dilihat pada gambar 4.4 berikut:



**Gambar 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Sumber: Data primer yang diolah, SPSS 16, 2020

Berdasarkan gambar 4.4 diatas, diperoleh pola titik-titik menyebar keatas dan kebawah secara acak dan tidak membentuk suatu pola , maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada penelitian ini.

#### **4.1.8 Model Analisis Regresi Berganda**

Analisis ini digunakan untuk menguji besarnya pengaruh antara variabel dependen dan variabel independen. Persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

**Tabel 4.12 Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.265	1.677		1.350	.180
Kesadaran Membayar Pajak	.313	.086	.325	3.626	.000
Pengetahuan Perpajakan	.162	.081	.165	2.011	.047
Kepercayaan Masyarakat	.380	.097	.384	3.932	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer yang diolah, SPSS 16, 2020

Berdasarkan tabel 4.13 diperoleh regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 2,265 + 0,313X_1 + 0,162X_2 + 0,380X_3$$

Berdasarkan persamaan diatas, maka penjabaran nya adalah:

1)  $a = 2,265$

nilai ini merupakan nilai konstanta yang menunjukkan bahwa apabila tidak ada perubahan dari variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan perpajakan dan tingkat kepercayaan masyarakat, maka variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 2,265, Jika variabel-variabel lain dianggap nol.

2)  $b_1 = 0,313$

nilai koefisien regresi variabel kesadaran membayar pajak sebesar 0,313 menyatakan bahwa setiap kenaikan kesadaran membayar pajak sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,313.

3)  $b_2 = 0,162$

nilai koefisien regresi variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,162 menyatakan bahwa setiap kenaikan pengetahuan perpajakan sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,162.

4)  $b_3 = 0,380$

nilai koefisien regresi variabel tingkat kepercayaan masyarakat sebesar 0,380 menyatakan bahwa setiap kenaikan tingkat kepercayaan masyarakat sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,380.

#### 4.1.9 Uji Hipotesis

##### 4.1.9.1 Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji ini digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Jika nilai  $\text{Sig} < 0,05$ ,  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$  maka variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Jika nilai  $\text{Sig} > 0,05$ ,  $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$  maka variabel independen tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Uji t pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.14 sebagai berikut:

**Tabel 4.13 Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji t)**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.265	1.677		1.350	.180
Kesadaran Membayar Pajak	.313	.086	.325	3.626	.000
Pengetahuan Perpajakan	.162	.081	.165	2.011	.047
Kepercayaan Masyarakat	.380	.097	.384	3.932	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer yang diolah, SPSS 16, 2020

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, hasil uji t tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1) Variabel Kesadaran Membayar Pajak

Hasil pengujian variabel kesadaran membayar pajak memiliki signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Nilai  $t_{hitung} 3,626 > t_{tabel} 1,984$ , maka variabel kesadaran membayar pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

2) Variabel Pengetahuan Perpajakan

Hasil pengujian variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai signifikansi  $0,047 < 0,05$ . Dan nilai  $t_{hitung} 2,011 > t_{tabel} 1,984$ , maka variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

3) Variabel Tingkat Kepercayaan Masyarakat

Hasil pengujian variabel tingkat kepercayaan masyarakat memiliki nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ , dan nilai  $t_{hitung} 3,932 > t_{tabel} 1,984$ . Maka variabel tingkat kepercayaan masyarakat berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### 4.1.9.2 Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji ini digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen secara keseluruhan atau bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Dengan bentuk pengujian jika nilai  $Sig < 0,05$ ,  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen secara simultan. Jika nilai  $Sig > 0,05$ ,  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka tidak terdapat pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen secara simultan. Uji F dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.15 sebagai berikut:

**Tabel 4.14 Hasil Uji Simultan (Uji F)**

ANOVA <sup>b</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	326.422	3	108.807	40.515	.000 <sup>a</sup>
	Residual	257.818	96	2.686		
	Total	584.240	99			

a. Predictors: (Constant), Kepercayaan Masyarakat, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer yang diolah, SPSS 16, 2020

Berdasarkan tabel 4.15 nilai signifikansi F diperoleh sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Nilai F hitung sebesar 40,515 > F tabel 2,70. Maka secara simultan atau bersama-sama variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan perpajakan dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

#### 4.1.9.3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji ini digunakan untuk mengukur seberapa besar persentase pengaruh variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan perpajakan dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak. Uji koefisien *Adjusted R Square* disajikan pada tabel 4.16 berikut ini:

**Tabel 4.15 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.747 <sup>a</sup>	.559	.545	1.63878

a. Predictors: (Constant), Kepercayaan Masyarakat, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer yang diolah, SPSS 16, 2020

Pada tabel 4.16 memperlihatkan *Adjusted R Square* sebesar 0,545. Hal ini menunjukkan bahwa 54,5% variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan perpajakan dan tingkat kepercayaan masyarakat dan sisanya 45,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini seperti sosialisasi perpajakan, pendapatan, sanksi pajak, norma sosial, sikap wajib pajak, dan sanksi administrasi.

## **4.2 Pembahasan**

Kepatuhan wajib pajak adalah seorang wajib pajak baik berupa orang pribadi dan/atau badan yang patuh dan taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak yang berlaku. Sesuai dengan tujuan penelitian ini adalah mengetahui bahwa kesadaran membayar pajak, pengetahuan perpajakan dan tingkat kepercayaan masyarakat berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan perpajakan dan tingkat kepercayaan masyarakat berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan Desa Suka Damai Kec. Hinai.

Kesadaran membayar pajak adalah seorang wajib pajak harus memiliki pemahaman yang mendalam yang berupa pemikiran, sikap dan tingkah laku sehingga dapat memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam penelitian hal ini menyatakan bahwa variabel independen yaitu kesadaran membayar pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil penelitian ini sejalan dengan Syamsu Alam (2014) yang menunjukkan bahwa hasil penelitiannya kesadaran membayar pajak berpengaruh



secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak dibutuhkan untuk seorang wajib pajak dikatakan patuh. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajak nya maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Pengetahuan perpajakan adalah wajib pajak harus meliputi pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata car perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan dan mengenai fungsi perpajakan. Pada penelitian ini menyatakan bahwa variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Tika Wulandari dan Suyanto (2014) yang menunjukkan pada penelitiannya pengetahuan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menyatakan bahwa semakin baik pengetahuan perpajakan seorang wajib pajak maka semakin baik pula kepatuhan wajib pajak tersebut membayarkan pajak bumi dan bangunan yang sesuai dengan SPPTnya.

Kepercayaan masyarakat yaitu anggapan masyarakat yang percaya terhadap sistem pemerintahan, baik sistem hukum, sosial dan ekonomi, serta sistem pemungutan pajak sehingga memengaruhi wajib pajak dalam membayarkan pajak bumi dan bangunan. Hal ini menyatakan bahwa variabel independen tingkat kepercayaan masyarakat berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil penelitian ini sejalan dengan Purwanto, Fadjar, dan Dewi (2015) yang pada penelitiannya menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat mempunyai pengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa semakin tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah baik, maka semakin baik pula

kepatuhan wajib pajak membayarkan pajaknya sehingga penerimaan pajak bumi dan bangunan mencapai target.

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan simultan atau bersama-sama (Uji F) antara variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan perpajakan, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran membayar pajak, pengetahuan perpajakan dan tingkat kepercayaan masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dalam penelitian ini juga sejalan dengan Syamsu Alam (2014), Tika Wulandari dan Suyanto (2014), dan Purwanto, Fadjar dan Dewi (2015) .

Pada koefisien determinasi ( $R^2$ ), menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan perpajakan dan tingkat kepercayaan masyarakat. Namun, ada beberapa faktor yang dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti oleh penelitian ini seperti sanksi pajak, sanksi administrasi, pendapatan, norma sosial, sosialisasi perpajakan, dan sikap wajib pajak. Beberapa faktor tersebut cukup mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dimana seperti sanksi pajak dan administrasi dapat meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan dan memberikan efek jera karena telat membayar pajak sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

- 1) Kesadaran membayar pajak, pengetahuan perpajakan dan tingkat kepercayaan masyarakat berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
- 2) Kesadaran membayar pajak, pengetahuan perpajakan dan tingkat kepercayaan masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
- 3) Hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan bahwa 54,5% variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan perpajakan dan tingkat kepercayaan masyarakat. Sedangkan sisanya 45,5% dipengaruhi faktor lain yang belum diteliti seperti sosialisasi perpajakan, pendapatan, norma sosial, sanksi pajak, sanksi administrasi, dan sikap wajib pajak.

#### **1.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian, penulis memberikan saran antara lain sebagai berikut:

- 1) Untuk pemerintahan Desa Suka Damai Kec. Hinai diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan Desa Suka Damai, serta bagi Kepala Dusun selaku fiskus dapat menagih sisa tunggakan wajib pajak yang belum membayar pajak bumi dan

bangunan agar penerimaan sesuai dengan target yang ditentukan oleh Pemerintah Desa Suka Damai.

- 2) Bagi penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya meneliti untuk satu desa dan lebih meluaskan jumlah variabel independen yang belum diteliti yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
- 3) Bagi penelitian selanjutnya dapat menjadikan sosialisasi perpajakan, pendapatan, sanksi pajak, sanksi administrasi, norma sosial dan sikap wajib pajak sebagai variabel independen yang akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Hidayat, R. Rusiadi, dan M. Isa Indrawan. 2014. Teknik Proyeksi Bisnis. USU Press. Medan
- Hidayat, R., & Subiantoro, N. Rusiadi. 2013. Metode Penelitian. USU Press. Medan
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/patuh>, Diakses Pada Tanggal 20 Maret 2019
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/percaya>, Diakses Pada Tanggal 20 Maret 2019
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Realisasi Penerimaan PBB P2 Kab. Langkat Over Target. [https://www.medanbisnisdaily.com/m/news/read/2018/02/12/337207/realisasi\\_pbb\\_p2\\_langkat\\_over\\_target/](https://www.medanbisnisdaily.com/m/news/read/2018/02/12/337207/realisasi_pbb_p2_langkat_over_target/)
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori Dan Kasus, Buku 1 Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, D. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Pt. Refika Aditama.
- Sejarah Kecamatan Hinai. <https://hinai.langkat.go.id/sekilas/> Diakses Pada 8 Januari 2020 Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wiyono, G. (2011). *3 In One Merancang Penelitian Bisnis Dengan Alat Analisis Spss 17.0 & Smartpls 2.0*. Yogyakarta: Upp Stim Ykpn.

### PERATURAN PERUNDANGAN :

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985. *Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan*. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. *Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan*. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. (2007). *Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Pemerintahan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. (2009). *Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 04 Tahun 2012. *Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (P-2)*. Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015. *Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa*. Jakarta: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000. *Tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*. Menteri Keuangan Republik Indonesia.

## **JURNAL :**

Adil, E., Nasution, M. D. T. P., Samrin, S., & Rossanty, Y. (2017). *Efforts to Prevent the Conflict in the Succession of the Family Business Using the Strategic Collaboration Model*. *Business and Management Horizons*, 5(2), 49-59

Alam, S. (2014). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.

Andika, R. (2019). *Pengaruh Motivasi Kerja dan Persaingan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Melalui Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening Pada Pegawai Universitas Pembangunan Panca Budi Medan*. *JUMANT*, 11(1), 189-206.

Ardian, N. (2019). *Pengaruh Insentif Berbasis Kinerja, Motivasi Kerja, Dan Kemampuan Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai UNPAB*. *JEpa*, 4(2), 119-132.

Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). "Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat". *Jurnal Soumatara Law Review*, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.

Budhiartama, I. G., & I Ketut Jati. (2016). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan . *Universitas Udayana Bali*.

Darmawan, R. (2015). Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Penghasilan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (PBB P-2) (Studi Kasus Pada Kecamatan Ilir Barat III Kota Palembang). *Universitas Muhammadiyah Palembang*.

- Ernawati. (2014). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Fakutas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin*
- Febrina, A. (2019). *Motif Orang Tua Mengunggah Foto Anak Di Instagram (Studi Fenomenologi Terhadap Orang Tua di Jabodetabek)*. Jurnal Abdi Ilmu, 12(1), 55-65.
- Haswidar. (2016). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. *Universitas Hasanuddin Masyarakat*.
- Hidayat, R. (2018). *Kemampuan Panel Auto Regressiv Distributed Lag Dalam Memprediksi Fluktuasi Saham Property And Real Estate Indonesia*. JEpa, 3(2), 133-149.
- Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). *UNPAB Lecturer Assessment and Performance Model based on Indonesia Science and Technology Index*. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1175, No. 1, p. 012268). IOP Publishing.
- Juwanti, F. R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Kepercayaan Pada Pemerintah, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak Kec. Colomadu Kab. Karanganyar). *Institut Agama Islam Negeri Surakarta*.
- Malikhah, I. (2019). *Pengaruh Mutu Pelayanan, Pemahaman Sistem Operasional Prosedur Dan Sarana Pendukung Terhadap Kepuasan Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi*. Jumant, 11(1), 67-80.
- Nasution, A. P. (2019). Implementasi e-budgeting sebagai upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas Pemerintah daerah kota binjai. *Jurnal akuntansi bisnis dan publik*, 9(2), 1-13.
- Nasution, M. D. T. P., & Rossanty, Y. (2018). *Country of origin as a moderator of halal label and purchase behaviour*. *Journal of Business and Retail Management Research*, 12(2).
- Nugroho, R. A. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Semarang Tengah Satu). *Universitas Diponegoro Semarang*.
- Pramono, C. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Harga Obligasi Perusahaan Keuangan Di Bursa Efek Indonesia*. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 62-78.
- Purba, R. B. (2018). Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas Pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan pada badan keuangan daerah kabupaten tanah datar. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 99-111.

- Purnamasari, A., Umi Pratiwi, & Sukirman. (2017). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 Kota Banjar). *Universitas Jendral Sudirman*.
- Purwanto, W., Fadjar Harimurti, & Dewi Saptantiah. (2015). Pengaruh Tingkat Ekonomi, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Kontrol Petugas Desa Sebagai Variabel Moderating. *Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta*.
- Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Artikel Universitas Negeri Padang*.
- Ritonga, H. M., Hasibuan, H. A., & Siahaan, A. P. U. (2017). *Credit Assessment in Determining The Feasibility of Debtors Using Profile Matching*. *International Journal of Business and Management Invention*, 6(1), 73079.
- Siregar, N. (2018). *Pengaruh Pencitraan, Kualitas Produk dan Harga terhadap Loyalitas Pelanggan pada Rumah Makan Kampoeng Deli Medan*. *JUMANT*, 8(2), 87-96.
- Wulandari, T., & Suyanto. (2014). Pengaruh Pegetahuan Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pen dapatan Daerah Kabupaten Sleman). *Jurnal Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Vol. 2 No. 2*.
- Yanti, E. D., & Sanny, A. *The Influence of Motivation, Organizational Commitment, and Organizational Culture to the Performance of Employee Universitas Pembangunan Panca Budi*.
- Yusnidar, & Johan. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Pada Wajib Pajak PBB P2 Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang). *Universitas Brawijaya*.